



Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

HUKUM WARIS INDONESIA

Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW

HUKUM WARIS INDONESIA

Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.



RF.HKM.167.05.2018

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

HUKUM WARIS INDONESIA
Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW
(Edisi Revisi)

Editor Penerbit : Dinah Sumayyah, S.H.

Desain Sampul: Eri. A

Setting & Layout Isi: Sofian Ferdianto

Sumber Gambar Awal Bab:

Adaptasi dari Berbagai Sumber Internet

Diterbitkan & dicetak oleh PT Refika Aditama

Jl. Mengger Girang No. 98, Bandung 40254

Telp. (022) 5205985, Fax. (022) 5205984

Email: refika_aditama@yahoo.co.id

Anggota Ikapi

Cetakan Kesatu, Juli 2005

Cetakan Kedua, September 2008

Cetakan Ketiga, Mei 2011

Cetakan Keempat, November 2014

Cetakan Kelima (Revisi), Februari 2018

ISBN 978-602-6322-64-7

©2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
TANPA IZIN TERTULIS dari penerbit.

HUKUM WARIS INDONESIA
Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW

Kata Sambutan

Prof. Dr. R. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H.
(Pada Edisi Pertama)

Perguruan Tinggi di Indonesia mempunyai Tridharma, yaitu dharma dalam bidang pendidikan pengajaran, bidang penelitian, dan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Tridharma Perguruan Tinggi tersebut harus dipenuhi oleh setiap orang pengajar di Perguruan Tinggi, oleh karena hal itu juga merupakan syarat bukan saja bagi kemajuan dan perkembangan Perguruan Tinggi akan tetapi juga mempunyai arti penting dalam jenjang karir seorang anggota staf pengajar.

Oleh karena itu, tulisan yang dikerjakan oleh saudara **Eman Suparman**, salah seorang pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ini harus disambut dengan gembira. Bukan saja karena tulisan ini merupakan perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi, akan tetapi dari isinya dapat dikaji, bahwa penulis mencoba mengemukakan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam bidang hukum waris.

Dari tulisan ini saudara Eman Suparman berusaha mengemukakan buah pikirannya. Mudah-mudahan tulisan ini ada manfaatnya bagi kita semua.

Bandung, 27 Maret 1985

ttd

Prof. Dr. R. Sri Soemantri M., S.H.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

Kata Pengantar

Buku Hukum Waris yang sedang Anda baca ini adalah sebuah buku yang penulis susun serta diterbitkan pertama kali pada tahun 1984, kemudian dicetak ulang pada tahun 1995. Sejak saat itu buku ini tidak diterbitkan karena berbagai pertimbangan. Kini buku tersebut hadir kembali ke hadapan para pembaca setelah mengalami proses revisi dengan judul yang juga mengalami perubahan. Pada terbitan pertama dan kedua buku ini berjudul "*Intisari Hukum Waris Indonesia*". Kini setelah materinya mengalami revisi, judul buku ini pun diubah menjadi "*Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*".

Bagi para Mahasiswa (S1) Ilmu Hukum yang sedang mengikuti perkuliahan *Hukum Keluarga dan Waris* (A1A.301), *Hukum Perkawinan dan Waris Islam* (A1A.302), serta mata kuliah *Hukum Perkawinan dan Waris Adat* (A10.405), ada baiknya apabila memiliki dan membaca buku ini. Demikian pula kepada para Mahasiswa (S2) Pascasarjana Magister Kenotariatan yang sedang mengikuti perkuliahan *Hukum Waris Islam, Hukum Waris BW, dan Hukum Waris Adat*, semoga buku ini dapat membantu anda dalam rangka menelusuri serta memahami hal ihwal hukum waris yang sedang dikaji.

Ucapan terima kasih tentu saja saya sampaikan kepada Penerbit Refika Aditama Bandung yang telah bersedia untuk menerima naskah buku ini untuk diproses penerbitannya.

Last but not least, menyadari segala kekurangan buku ini, sehingga kritik dan saran dari pembaca, insya Allah akan sangat penulis hargai. Paling akhir, kepada semua pihak yang telah memungkinkan terbitnya kembali buku ini, penulis mengucapkan terima kasih.

Taruna Parahiangan, Bandung, 5 Mei 2005

Eman Suparman

Daftar Isi

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 Pendahuluan	1
A. Pengertian Istilah dan Batasan Hukum Waris	1
B. Sifat Hukum Waris.....	5
C. Aneka Ragam Hukum Waris	7
BAB 2 Hukum Waris Islam dan Hukum Waris BW di Indonesia....	11
A. Hukum Islam	11
1. Hukum Waris Dalam Al-Qur'an	11
2. Warisan Dalam Sistem Hukum Waris Islam	13
3. Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris.....	16
4. Ahli Waris Dalam Islam.....	17
5. Bagian Masing-masing Ahli Waris Dzul Faraa'idh....	20
6. Kelompok Keutamaan Ahli Waris Menurut Al-Qur'an.....	22
7. Ahli Waris yang Tidak Patut dan Tidak Berhak Mendapat Warisan.....	23
B. Hukum Perdata Barat (<i>Burgerlijk Wetboek</i> /BW)	24
1. Hukum Waris Menurut <i>Burgerlijk Wetboek</i> (BW)...	24
2. Warisan Dalam Sistem Hukum Waris BW.....	26
3. Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris.....	28
4. Ahli Waris Menurut Sistem <i>Burgerlijk Wetboek</i> (BW).....	29
5. Bagian Masing-masing Ahli Waris Menurut <i>Burgerlijk Wetboek</i> (BW)	33
6. Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Pembagian Warisan	37
7. Ahli Waris yang Tidak Patut Menerima Harta Warisan.....	38

BAB 3	Hukum Waris Adat di Indonesia.....	39
A.	Sistem Kekeluargaan dan Hukum Adat Waris	39
B.	Sistem Kekeluargaan Patrilineal	43
1.	Hukum Adat Waris Patrilineal	43
2.	Pewaris, Ahliwaris, dan Pembagian Harta Pusaka	45
3.	Beberapa Pendapat dan Kesimpulan Tentang Hukum Adat Waris Patrilineal	49
C.	Sistem Kekeluargaan Matrilineal.....	50
1.	Hukum Waris Adat Matrilineal	50
2.	Harta Warisan Dalam Hukum Adat Waris Minangkabau	51
3.	Ahli Waris dan Hak Mewaris Menurut Adat Minangkabau	52
4.	Kesimpulan Hasil Penelitian LPHN Tahun 1971	56
D.	Sistem Kekeluargaan Parental atau Bilateral	57
1.	Hukum Waris Adat Parental atau Bilateral.....	57
2.	Harta Warisan Menurut Hukum Adat Waris Parental.....	58
3.	Ahli Waris Dalam Hukum Adat Waris Parental	59
4.	Anak Angkat dan Perkawinan Poligami Dalam Hukum Adat Parental	60
5.	Kehilangan Hak Mewaris.....	61
6.	Penggantian Tempat Ahli Waris.....	62
7.	Penetapan Ahli Waris	62
E.	Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan	63
1.	Tata Cara Membagi Harta Warisan.....	63
2.	Saat Pembagian Warisan	64
3.	Besarnya Bagian yang Diterima Ahli Waris	64
4.	Hutang Pewaris	72
5.	Mengesampingkan Ahli Waris	73
F.	Ikhtisar	73

BAB 4	Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris.....	77
A.	Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Menurut Hukum Islam.....	77
1.	Asas <i>Ijabari</i>	81
2.	Asas Bilateral	82
3.	Asas Individual.....	83
4.	Asas Keadilan Berimbang.....	83
5.	Kewarisan Semata Akibat Kematian	83
B.	Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Menurut <i>Burgerlijk Wetboek</i> (BW)	89
C.	Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Menurut Hukum Adat	102
BAB 5	Perihal Hibah dan Hibah Wasiat	113
A.	Pengertian Pokok Hibah	113
1.	Pengertian Hibah	113
2.	Hibah Menurut Hukum Islam	114
3.	Hibah Menurut Hukum Perdata Barat (BW).....	117
4.	Hibah Menurut Hukum Adat Jawa Barat	119
B.	Ikhtisar Hibah	124
C.	Pengertian Hibah Wasiat atau Wasiat.....	126
1.	Hibah Wasiat Menurut Hukum Waris Islam	126
2.	Hibah Wasiat Menurut BW.....	129
3.	Hibah Wasiat Menurut Hukum Adat Jawa Barat.....	132
D.	Ikhtisar Hibah Wasiat	134
	DAFTAR PUSTAKA.....	137
	LAMPIRAN	143
	IHWAL PENULIS	161



A. Pengertian Istilah dan Batasan Hukum Waris

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.¹ Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum “waris” sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka

1 M. Idris Ramulyo, *“Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi’i dan Wasiat Wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam”*, *Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 2 Thn. XII Maret 1982, Jakarta, FHUI, 1982, hlm. 154.